



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI STABAT mahkamahagung.go.id

JALAN PROKLAMASI NO. 49 STABAT

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 9/Pid.C/2022/PN Stb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : TRI JULIANA SILALAH I.
Tempat lahir : Sendayan
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Juli 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun I Sendayan Desa Securai Selatan
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

- Kurniawan, SH.MH.Hakim;
- Rahmayanti, SH.....Panitera Pengganti;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Laporan Polisi Pangkalan Brandan tertanggal November 2022 Nomor LP/32/15/2022/SU/LKT/BRDN;

- Terdakwa mengakui.
- Keterangan saksi-saksi Melva Fitri Darmawani Br Saragi, saksi Rosa Nurjaini Br Saragi Als Rosa dan saksi Ali Fahmi Siregar Als Fahmi, yang isinya sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa TRI JULIANA SILALAH I;

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa surat dakwaan singkat kejadian beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Melva Fitri Darmawani Br Saragi, saksi Rosa Nurjaini Br Saragi Als Rosa dan saksi Ali Fahmi Siregar Als Fahmi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRI JULIANA SILALAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIYAAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- NIHIL
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 oleh Kurniawan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan dibantu oleh Rahmayanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Zuari Ginting,SH Penyidik Pembantu pada Sektor Pangkalan Brandan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAHMAYANTI, SH

KURNIAWAN, SH., MH.

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Stb